



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISRAEL KAWATAK alias PURE.

Tempat lahir : Manado.

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 23 Nopember 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan II Kecamatan
Wanea Kota Manado.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Dety Lerah, S.H, dkk, Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Maret 2023 Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mnd.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mnd., tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mnd., tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 10 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISRAEL KAWATAK ALIAS PURE terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana didakwakan Dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

dan

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan Dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 4.1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dengan perincian :
 - seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk Uji Laboratorium di Balai POM ;
 - seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pembuktian di Pengadilan ;
 - 4.2. 1 (satu) unit HandPhone Realme warna Hitam ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan dalam Repliknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISRAEL KAWATAK alias PURE pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di depan tempat kost Mogandi Jaya Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya dihubungi oleh temannya yang bernama BATIK (yang bersangkutan belum tertangkap dan telah dicantumkan dalam Daftar Pencarian Orang) untuk meminta terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu lalu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa menghubungi orang yang bernama LIUS (yang bersangkutan belum tertangkap dan telah dicantumkan dalam Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi Whatsapp menggunakan Hand Phone Simcard nomor 0895 4033 63851, yang mana saat itu terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian LIUS memberitahukan agar terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 0145721380450 atas nama INDRIAWATI, dan setelah terdakwa melakukan transfer lalu berselan 30 menit kemudian LIUS memberi kabar kepada terdakwa sekaligus mengirim lokasi diletakkanya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu di ujung jalan perumahan ALLANDREW PERMAI tepatnya di bawah beton tepi jalan Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu lalu menuju ke kost Mogandi Jaya untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada BATIK untuk nantinya dikonsumsi bersama teman-temannya.
- Bahwa petugas Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara yang mendapat informasi tentang dugaan adanya transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa di Kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogandi Jaya lalu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kost Mogandi Jaya Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado dan ketika petugas kepolisian hendak melakukan penggeledahan badan terdakwa pada saat bersamaan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dari sakunya dan membuangnya ke tanah dengan maksud menyembunyikannya namun salah satu petugas kepolisian melihat tindakan terdakwa tersebut dan memerintahkan terdakwa mengambilnya kembali setelah itu terdakwa ditangkap lalu dibawa ke ke kantor Direktorat RESNARKOBA POLDA Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan untuk memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor: 245/11580/2022 tanggal 30 September 2022 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dapat diketahui beratnya, yaitu :

Shabu/paket	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM	PN
			BERAT BERSIH	BERAT BERSIH
I	+1.06 Gr	+0.22 Gr	+0.04 Gr	+0.18 Gr
Total	+1.06 Gr	+0.22 Gr	+0.04 Gr	+0.18 Gr

dan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap sampel/contoh Barang Bukti seberat +0.04 (nol koma nol empat) gram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: L-02.03.24A 24A1.10.22.014 tanggal 05 Oktober 2022 menyimpulkan "Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabushabu) yang



merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa ISRAEL KAWATAK alias PURE adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D a n

KEDUA:

Bahwa terdakwa ISRAEL KAWATAK alias PURE pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di dalam mobil di kompleks terminal Malalayang Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado; Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya mengenal dan berteman dengan LIUS (yang bersangkutan belum tertangkap dan telah dicantumkan dalam Daftar Pencarian Orang) sejak tahun 2020 yang terdakwa ketahui LIUS bisa menyediakan Narkotika jenis Shabu, oleh karena itu terdakwa sudah beberapa kali memesan Narkotika jenis Shabu kepada LIUS untuk terdakwa konsumsi sendiri maupun bagi teman-teman terdakwa selanjutnya pada Acpada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa berada dalam mobil berniat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dipesan dari LIUS, dimana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menyiapkan botol yang telah di isi air setengah kemudian tutupnya dilobangi dua lobang yang mana lobang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lobang tersebut dimasukkan sedotan yang satu kena di air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena di air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis shabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena di air untuk diisap atau dihirup asap dari pembakaran Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa mengisapnya selama beberapa kali sampai selesai dan hasil dari



terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut berdampak pada kondisi badan terasa segar dan fit serta stamina terdakwa tetap stabil.

- Bahwa petugas Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara yang mendapat informasi tentang dugaan adanya transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa di Kost Mogandi Jaya lalu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kost Mogandi Jaya Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado yang pada saat itu hendak mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada teman-temannya sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu dan ketika petugas kepolisian hendak melakukan penggeledahan badan terdakwa pada saat bersamaan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dari sakunya (bukan sisa dari yang terdakwa konsumsi sebagaimana diuraikan di atas) dan kepolisian melihat tindakan terdakwa tersebut dan memerintahkan terdakwa mengambilnya kembali setelah itu terdakwa ditangkap lalu dibawa ke kantor Direktorat RESNARKOBA POLDA Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine milik terdakwa adalah "Positif Mengandung Amphetamine dan Methamphetamine" sesuai Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: HPU/6/11/2021/RS Bhay tanggal 25 Pebruari 2021 yang ditandatangani dr. SRI SANDANG selaku Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Manado, dapat diketahui atau patut diduga jika urine tersebut "Positif Mengandung Amphetamine dan Methamphetamine" sebagai dampak dari perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam mobil pada saat berada di Terminal Malalayang sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian membuktikan terdakwa telah menyalahgunakan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku orang yang diperbolehkan atau diizinkan oleh pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ISRAEL KAWATAK alias PURE adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Semar Krisyanto Pakolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa ISRAEL KAWATAK alias PURE dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi bersama Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan kepadanya dan diantara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Depan Tempat Kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwal yaitu Team Opsnal Subdit IIDit Res Narkoba Polda Sulut yang dipimpin langsung oleh AKP JEMMY CH. LEWU dan anggotanya yaitu BRIPTU RIVO ANDRE RUMONDOR, BRIPTU VIALY J. KASY termasuk saksi;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket milik terdakwa tersebut ditemukan di tanah/jalan tepatnya di depan tempat Kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado, karena saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut namun



anggota sempat melihatnya sehingga saksi dan Tim menyuruh terdakwa tersebut untuk mengambilnya, dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa pada saat penangkapan, yang bersangkutan mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari lelaki LIUS yang berada di Kota Kalimantan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 Wita kemudian Narkotika jenis sabu diterima sekira jam 18.30 wita;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa menghubungi lelaki LIUS di Nomor Whatsapp 0895 4033 63851 kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara uang pembelian diTransver ke rekening BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450;
- Bahwa setelah mentransfer uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita terdakwa diberi lokasi dimana diletakkanya Narkotika jenis sabu tersebut dimana Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di ujung jalan perumahan ALLANDREW PERMAI tepatnya di bawah beton Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado sehingga terdakwa langsung mengambilnya. Dan saksi menambahkan bahwa lelaki LIUS tersebut memiliki kurir yang berada di Kota Manado yang tugasnya menyimpan dan meletakkan Narkotika jenis sabu sesuai perintah dari lelaki LIUS dan sampai dengan saat ini masih dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara ditransver ke rekening BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450 dan terdakwa juga mengakui membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIUS sudah sering sekali sehingga terdakwa lupa sudah berapa kali, dan yang masih diingat, yaitu :

- Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa jika yang bersangkutan membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk teman-temannya, dimana terdakwa membantu membelikan Narkotika jenis sabu dengan mencari keuntungan yaitu saat temannya tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu harus dengan terdakwa;
- Bahwa dalam membelikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat didalam mobil di kompleks terminal Malalayang Kota Manado;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu awalnya Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 anggota kembali mendapat informasi bahwa terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama teman-temannya di daerah Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado, sehingga Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan pembuntutan terhadap terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi melihat terdakwa menuju ke salah satu tempat kost di Kel. Malalayang Satu kemudian saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke tanah namun saksi bersama anggota lain melihatnya sehingga saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan menanyakan akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk memiliki narkotika jenis shabu maupun untuk mengkonsumsinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Nicky Walandow, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa ISRAEL KAWATAK alias PURE dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi bersama Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan kepadanya dan diantara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Depan Tempat Kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Team Opsnal Subdit IIDit Res Narkoba Polda Sulut yang dipimpin langsung oleh AKP JEMMY CH. LEWU dan anggotanya yaitu BRIPTU RIVO ANDRE RUMONDOR, BRIPTU VIALY J. KASY termasuk saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket milik terdakwa tersebut ditemukan di tanah/jalan tepatnya di depan tempat Kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado, karena saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang Narkoba jenis sabu tersebut namun anggota sempat melihatnya sehingga saksi dan Tim menyuruh terdakwa tersebut untuk mengambilnya, dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa pada saat penangkapan, yang bersangkutan mengatakan mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari lelaki LIUS yang berada di Kota Kalimantan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 Wita kemudian Narkoba jenis sabu diterima sekira jam 18.30 wita;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada lelaki LIUS tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa menghubungi lelaki LIUS di Nomor Whatsapp 0895 4033 63851 kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara uang pembelian diTransver ke rekening BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450;
- Bahwa setelah mentransfer uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita terdakwa diberi lokasi dimana diletakkanya Narkoba jenis sabu tersebut dimana Narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di ujung jalan perumahan ALLANDREW PERMAI tepatnya di bawah beton Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado sehingga terdakwa langsung mengambilnya. Dan saksi menambahkan bahwa lelaki LIUS tersebut memiliki kurir yang berada di Kota Manado yang tugasnya menyimpan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan Narkotika jenis sabu sesuai perintah dari lelaki LIUS dan sampai dengan saat ini masih dilakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ditransver ke rekening BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450 dan terdakwa juga mengakui membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sudah sering sekali sehingga terdakwa lupa sudah berapa kali, dan yang masih diingat, yaitu :
 - Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
 - Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
 - Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa jika yang bersangkutan membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk teman-temannya, dimana terdakwa membantu membelikan Narkotika jenis sabu dengan mencari keuntungan yaitu saat temannya tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu harus dengan terdakwa;
- Bahwa dalam membelikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan yaitu dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat didalam mobil di kompleks terminal Malalayang Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu awalnya Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 anggota kembali mendapat informasi bahwa terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama teman-temannya di daerah Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado, sehingga Tim langsung melakukan pembuntutan terhadap terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi melihat terdakwa menuju ke salah satu tempat kost di Kel. Malalayang Satu kemudian saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke tanah namun saksi bersama anggota lain melihatnya sehingga saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan menanyakan akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk memiliki narkotika jenis shabu maupun untuk mengkonsumsinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan tempat kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado;
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap dan diamankan karena terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap ditemukan pada terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa beli dari lelaki LIUS yang berada di Kota Kalimantan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa menghubungi lelaki LIUS di Nomor Whatsapp 0895 4033 63851 kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian lelaki LIUS memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450, selanjutnya uang pembelian terdakwa transver ke rekening tersebut. Kemudian berselang kurang lebih setengah jam lelaki LUIS memberi kabar kepada terdakwa sekaligus mengirim lokasi dimana diletakkanya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di ujung jalan perumahan ALLANDREW PERMAI tepatnya di bawah beton Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado. Kemudian terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sudah sering sekali sehingga terdakwa telah lupa sudah berapa kali dan yang terdakwa masih ingat, yaitu :
 - Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
 - Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
 - Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kebanyakan terdakwa dimintai tolong oleh teman-teman terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu, dan terdakwa hanya meminta imbalan untuk bisa sama-sama mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki LIUS sudah lama karena lelaki LIUS tersebut adalah orang Manado dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat didalam mobil di kompleks terminal Malalayang Kota Manado;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama tama siapkan sebuah botol dan di isi air setengah kemudian tutupnya dilobangi dua lobang yang mana lobang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lobang tersebut dimasukkan sedotan yang satu kena di air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena di air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis shabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena di air dihisab dimulut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 19.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke tempat kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado dengan maksud akan terdakwa konsumsi Bersama dengan teman-teman terdakwa, namun baru saja terdakwa akan memasuki tempat kost tersebut terdakwa telah ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut dan terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut dijalan namun anggota melihatnya sehingga anggota tersebut menyuruh terdakwa mengambilnya. Sehingga terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu langsung dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa beli dari lelaki LIUS sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Realme warna hitam tersebut adalah handphone yang terdakwa gunakan dalam pemesanan Narkotika jenis sabu terhadap lelaki LIUS;

- Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki LIUS sudah lama dan sudah tidak ingat lagi dimana terdakwa kenal dengan lelaki LIUS tersebut karena waktu itu lelaki LIUS sering bermain ke lorong tempat tinggal terdakwa dan sering minum minuman keras bersama. Kemudian terdakwa mendapatkan nomor telepon Lelaki LIUS karena awalnya lelaki LIUS sendiri yang menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa jika akan membeli Narkotika jenis sabu terdakwa disuruh beli kepadanya;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa beli dari lelaki OWEN dan bahkan terdakwa pernah menjadi kurirnya lelaki OWEN yang saat ini sudah menjadi Napi di Lapas Papakelan Tondano dan juga kepada lelaki BOWI yang saat ini menjadi Napi di Lapas Tuminting. Dimana kedua orang tersebut tidak ada hubungan dengan lelaki LIUS;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai teman yang tinggal di Kost Mogandi Jaya tersebut, dimana yang memanggil terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat kost tersebut yaitu lelaki BATIK, sehingga kemungkinan lelaki BATIK yang mempunyai teman di tempat kost tersebut karena setahu terdakwa lelaki BATIK bertempat tinggal di Kel. Banjer Kec. Tikala Kota Manado;
- Bahwa dalam pembelian Narkotika jenis sabu tersebut uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa dan lelaki BATIK dimana lelaki BATIK sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa hanya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Lelaki BATIK meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seingat terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun untuk hari dan taggalnya terdakwa telah lupa. Kemudian setiap terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS terdakwa selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransver uang pembelian ke rekening Bank BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450;

- Bahwa dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya, terdakwa tidak memiliki kewenangan dan/atau ijin atau dokumen yang sah melainkan terdakwa lakukan dengan illegal atau secara gelap;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu hanya untuk meningkatkan stamina;
- Bahwa terdakwa tahu jika perbuatannya memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dengan perincian:
 - seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk Uji Laboratorium di Balai POM;
 - seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) unit HandPhone Realme warna Hitam;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan tempat kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado, Terdakwa ditangkap dan



diamankan karena terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap ditemukan pada terdakwa yaitu sebanyak 1(satu) paket;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa beli dari lelaki LIUS yang berada di Kota Kalimantan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa menghubungi lelaki LIUS di Nomor Whatsapp 0895 4033 63851 kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian lelaki LIUS memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450, selanjutnya uang pembelian terdakwa transfer ke rekening tersebut. Kemudian berselang kurang lebih setengah jam lelaki LUIS memberi kabar kepada terdakwa sekaligus mengirim lokasi dimana diletakkanya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di ujung jalan perumahan ALLANDREW PERMAI tepatnya di bawa beton Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado, dan terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sudah sering sekali sehingga terdakwa telah lupa sudah berapa kali dan yang terdakwa masih ingat, yaitu :
 - Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
 - Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
 - Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki LIUS sudah lama karena lelaki LIUS tersebut adalah orang Manado dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat didalam mobil di kompleks terminal Malalayang Kota Manado;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama tama siapkan sebuah botol dan di isi air setengah kemudian tutupnya dilobangi dua lobang yang mana lobang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lobangtersebut dimasukkan sedotan yang satu kena di air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena di air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis shabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena di air dihisab dimulut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 19.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke tempat kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado dengan maksud akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman terdakwa, namun baru saja terdakwa akan memasuki tempat kost tersebut terdakwa telah ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut dan terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut dijalan namun anggota melihatnya sehingga anggota tersebut menyuruh terdakwa mengambilnya. Sehingga terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu langsung dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa beli dari lelaki LIUS sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Realme warna hitam tersebut adalah handphone yang terdakwa gunakan dalam pemesanan Narkotika jenis sabu terhadap lelaki LIUS;

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa beli dari lelaki OWEN dan bahkan terdakwa pernah menjadi kurirnya lelaki OWEN yang saat ini sudah menjadi Napi di Lapas Papakelan Tondano dan juga kepada lelaki BOWI yang saat ini menjadi Napi di Lapas Tuminting. Dimana kedua orang tersebut tidak ada hubungan dengan lelaki LIUS;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai teman yang tinggal di Kost Mogandi Jaya tersebut, dimana yang memanggil terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat kost tersebut yaitu lelaki BATIK, sehingga kemungkinan lelaki BATIK yang mempunyai teman di tempat kost tersebut karena setahu terdakwa lelaki BATIK bertempat tinggal di Kel. Banjer Kec. Tikala Kota Manado;
- Bahwa dalam pembelian Narkotika jenis sabu tersebut uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa dan lelaki BATIK dimana lelaki BATIK sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa hanya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Lelaki BATIK meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seingat terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun untuk hari dan taggalnya terdakwa telah lupa. Kemudian setiap terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS terdakwa selalu mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450;
- Bahwa dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya, terdakwa tidak memiliki kewenangan dan/atau ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu hanya untuk meningkatkan stamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dengan perincian:
 - seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk Uji Laboratorium di Balai POM;
 - seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) unit HandPhone Realme warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap 1 (satu) plastic bersegel didalam berisi Kristal warna bening yang diduga Shabu milik tersangka ISRAEL KAWATAK alias PURE sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.10.22.014 tanggal 05 Oktober 2022, menyimpulkan : "Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Urine/2022/RS.Bhay tanggal 29 September 2022 menyimpulkan Urine milik tersangka POSITIF mengandung "Amphetamine dan Methamphetamine";
- Bahwa sesuai Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Nomor : B/149/II/Rh.00.00/2022/BNNP SULUT menyimpulkan bahwa terdakwa terganggu mental dan perilaku akibat penggunaan stimulantia lainnya, Penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) tahap PENCANDU dan menyarakan untuk Rehabilitasi NAPZA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Israel Kawatak alias Pure, seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak disini adalah seseorang telah diketahui melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dalam arti apa yang dilakukannya itu dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa khusus terhadap keberadaan Narkotika pemanfaatannya hanya dapat dilakukan/diadakan oleh kalangan tertentu sesuai peruntukannya dan kepentingan tertentu pula dengan ijin dari penguasa (pemerintah) atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan melainkan apabila salah satunya terbukti maka dengan sendirinya unsur yang lainnya ikut terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter, pada ayat (2) menegaskan bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter, dan Pasien, dan pada ayat (3) berbunyi bahwa Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan tempat kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado, Terdakwa ditangkap dan diamankan karena terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap ditemukan pada terdakwa yaitu sebanyak 1(satu) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa beli dari lelaki LIUS yang berada di Kota Kalimantan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa menghubungi lelaki LIUS di Nomor Whatsapp 0895 4033 63851 kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian lelaki LIUS memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450, selanjutnya uang pembelian terdakwa transfer ke rekening tersebut. Kemudian berselang kurang lebih setengah jam lelaki LUIS memberi kabar kepada terdakwa sekaligus mengirim lokasi dimana diletakkanya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di ujung jalan perumahan ALLANDREW PERMAI tepatnya di bawa beton Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado, dan terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sudah sering sekali sehingga terdakwa telah lupa sudah berapa kali dan yang terdakwa masih ingat, yaitu :
 - Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
 - Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
 - Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki LIUS sudah lama karena lelaki LIUS tersebut adalah orang Manado dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat didalam mobil di kompleks terminal Malalayang Kota Manado;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama tama siapkan sebuah botol dan di isi air setengah kemudian tutupnya dilobangi dua lobang yang mana lobang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lobang tersebut dimasukkan sedotan yang satu kena di air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena di air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis shabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena di air dihisab dimulut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 19.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke tempat kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado dengan maksud akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman terdakwa, namun baru saja terdakwa akan memasuki tempat kost tersebut terdakwa telah ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut dan terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut di jalan namun anggota melihatnya sehingga anggota tersebut menyuruh terdakwa mengambilnya. Sehingga terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu langsung dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa beli dari lelaki LIUS sedangkan handphone Realme warna hitam tersebut adalah handphone yang terdakwa gunakan dalam pemesanan Narkotika jenis sabu terhadap lelaki LIUS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa beli dari lelaki OWEN dan bahkan terdakwa pernah menjadi kurirnya lelaki OWEN yang saat ini sudah menjadi Napi di Lapas Papakelan Tondano dan juga kepada lelaki BOWI yang saat ini menjadi Napi di Lapas Tuminting. Dimana kedua orang tersebut tidak ada hubungan dengan lelaki LIUS;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai teman yang tinggal di Kost Mogandi Jaya tersebut, dimana yang memanggil terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat kost tersebut yaitu lelaki BATIK, sehingga kemungkinan lelaki BATIK yang mempunyai teman di tempat kost tersebut karena setahu terdakwa lelaki BATIK bertempat tinggal di Kel. Banjer Kec. Tikala Kota Manado;
- Bahwa dalam pembelian Narkotika jenis sabu tersebut uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa dan lelaki BATIK dimana lelaki BATIK sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa hanya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Lelaki BATIK meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seingat terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun untuk hari dan taggalnya terdakwa telah lupa. Kemudian setiap terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS terdakwa selalu mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450;
- Bahwa dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya, terdakwa tidak memiliki kewenangan dan/atau ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu hanya untuk meningkatkan stamina;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk Uji Laboratorium di Balai POM;
- seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) unit HandPhone Realme warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap 1 (satu) plastic bersegel didalam berisi Kristal warna bening yang diduga Shabu milik tersangka ISRAEL KAWATAK alias PURE sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.10.22.014 tanggal 05 Oktober 2022, menyimpulkan : "Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Urine/2022/RS.Bhay tanggal 29 September 2022 menyimpulkan Urine milik tersangka POSITIF mengandung "Amphetamine dan Methamphetamine";
- Bahwa sesuai Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Nomor : B/149/II/Rh.00.00/2022/BNNP SULUT menyimpulkan bahwa terdakwa terganggu mental dan perilaku akibat penggunaan stimulantia lainnya, Penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) tahap PENCANDU dan menyarakan untuk Rehabilitasi NAPZA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki kewenangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan, karena Narkotika Golongan I hanya dapat diproduksi atau digunakan dalam proses produksi Farmasi dalam jumlah yang sangat terbatas dan penggunaannya hanya dalam jumlah yang sangat terbatas untuk "*kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia labolatorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*" dalam dakwaan Kedua ini oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dalam kesatu maka pertimbangan dalam dakwaan Kesatu tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" dalam dakwaan Kedua ini pun dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa khusus terhadap keberadaan Narkotika pemanfaatannya hanya dapat dilakukan/diadakan oleh kalangan tertentu sesuai peruntukannya dan kepentingan tertentu pula dengan ijin dari penguasa (pemerintah) atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter, pada ayat (2) menegaskan bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Balai Pengobatan, Dokter, dan Pasien, dan pada ayat (3) berbunyi bahwa Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan tempat kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado, Terdakwa ditangkap dan diamankan karena terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap ditemukan pada terdakwa yaitu sebanyak 1(satu) paket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa beli dari lelaki LIUS yang berada di Kota Kalimantan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa menghubungi lelaki LIUS di Nomor Whatsapp 0895 4033 63851 kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian lelaki LIUS memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450, selanjutnya uang pembelian terdakwa transfer ke rekening tersebut. Kemudian berselang kurang lebih setengah jam lelaki LIUS memberi kabar kepada terdakwa sekaligus mengirim lokasi dimana diletakkanya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di ujung jalan perumahan ALLANDREW PERMAI tepatnya di bawa beton Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado, dan terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sudah sering sekali sehingga terdakwa telah lupa sudah berapa kali dan yang terdakwa masih ingat, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki LIUS sudah lama karena lelaki LIUS tersebut adalah orang Manado dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat didalam mobil di kompleks terminal Malalayang Kota Manado;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama tama siapkan sebuah botol dan di isi air setengah kemudian tutupnya dilobangi dua lobang yang mana lobang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lobangtersebut dimasukkan sedotan yang satu kena di air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena di air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis shabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena di air dihisab dimulut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 19.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke tempat kost Mogandi Jaya Kel. Malalayang satu Kec. Malalayang Kota Manado dengan maksud akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman terdakwa, namun baru saja terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memasuki tempat kost tersebut terdakwa telah ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut dan terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut di jalan namun anggota melihatnya sehingga anggota tersebut menyuruh terdakwa mengambilnya. Sehingga terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu langsung dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa beli dari lelaki LIUS sedangkan handphone Realme warna hitam tersebut adalah handphone yang terdakwa gunakan dalam pemesanan Narkotika jenis sabu terhadap lelaki LIUS;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa beli dari lelaki OWEN dan bahkan terdakwa pernah menjadi kurirnya lelaki OWEN yang saat ini sudah menjadi Napi di Lapas Papakelan Tondano dan juga kepada lelaki BOWI yang saat ini menjadi Napi di Lapas Tuminting. Dimana kedua orang tersebut tidak ada hubungan dengan lelaki LIUS;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai teman yang tinggal di Kost Mogandi Jaya tersebut, dimana yang memanggil terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat kost tersebut yaitu lelaki BATIK, sehingga kemungkinan lelaki BATIK yang mempunyai teman di tempat kost tersebut karena setahu terdakwa lelaki BATIK bertempat tinggal di Kel. Banjer Kec. Tikala Kota Manado;
- Bahwa dalam pembelian Narkotika jenis sabu tersebut uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa dan lelaki BATIK dimana lelaki BATIK sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa hanya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Lelaki BATIK meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seingat terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun untuk hari dan taggalnya terdakwa telah lupa. Kemudian setiap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki LIUS terdakwa selalu mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA atas nama INDRIAWATI dengan nomor rekening 0145721380450;

- Bahwa dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya, terdakwa tidak memiliki kewenangan dan/atau ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu hanya untuk meningkatkan stamina;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dengan perincian:
 - seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk Uji Laboratorium di Balai POM;
 - seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) unit HandPhone Realme warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap 1 (satu) plastic bersegel didalam berisi Kristal warna bening yang diduga Shabu milik tersangka ISRAEL KAWATAK alias PURE sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.10.22.014 tanggal 05 Oktober 2022, menyimpulkan : "Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Urine/2022/RS.Bhay tanggal 29 September 2022 menyimpulkan Urine milik tersangka POSITIF mengandung "Amphetamine dan Methamphetamine";
- Bahwa sesuai Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Nomor : B/149/II/Rh.00.00/2022/BNNP SULUT menyimpulkan bahwa terdakwa terganggu mental dan perilaku akibat penggunaan stimulantia lainnya, Penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) tahap PENCANDU dan menyarakan untuk Rehabilitasi NAPZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif dakwaan Kesatu dan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan sekaligus permohonan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa apabila dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Israel Kawatak alias Pure telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dengan perincian:
 - seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk Uji Laboratorium di Balai POM;
 - seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) unit HandPhone Realme warna Hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami: Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H.M.H., dan Mariany R.Korompot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Elseus Salakory, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. Syors Mambrasar, S.H., M.H.,

Mariany R.Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Abduh Abas, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)